

Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro

Anik Fidyarningsih, Teguh Wibowo
Universitas Bojonegoro
anikfidyarningsih@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Desa telah banyak dilakukan dan telah banyak mendapatkan putusan dari Bawaslu. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Desa pada saat pemilu. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Kendati bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Aparatur Desa, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah kenetralan Aparatur Desa ini masih sering terjadi dan tidak efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang tersebut disebabkan oleh Aparatur Desa yang seringkali mengabaikan kenetralannya. Tugas dan wewenang Bawaslu selaku lembaga pengawasan pemilu harus memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap Aparatur Desa agar tidak melakukan pelanggaran baik pada saat kampanye, masa tenang, maupun rekapitulasi pemilu. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan pelanggaran terhadap Kepala Desa Ngunut dijerat dengan Pasal 29 ayat b Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Netralitas Aparatur Desa; Bawaslu Bojonegoro;

Abstract

Law enforcement against the neutrality of the Village Apparatus has been carried out a lot and has received many decisions from Bawaslu. This law enforcement is expected to be able to be an antidote to violations of the neutrality of the Village Apparatus during the election. With the increasing spread of abuse of power that has a negative impact on people's lives. Although the Indonesian nation already has a Law on Village Apparatus, in practice, law enforcement related to the issue of the neutrality of the Village Apparatus still occurs frequently and is ineffective. The ineffectiveness of the implementation of the Law is caused by the Village Apparatus which often ignores its neutrality. The duties and authorities of Bawaslu as an election supervision institution must provide socialization and guidance to Village Apparatus so that they do not commit violations both during campaigns, quiet periods, and election recapitulations. Law enforcement can be carried out using Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Law Number 6 of 2014 concerning Villages, while violations against the Head of Ngunut Village are charged with Article 29 paragraph b of Law No. 6 of 2014 concerning Villages.

Keywords: Law Enforcement; Neutrality of Village Apparatus; Bawaslu Bojonegoro;

Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat guna melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah serta melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan dalam tataran langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dinegara kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum merupakan manifestasi kedaulatan dan demokrasi rakyat. Tentu saja sebagai negara demokrasi Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan pemilu untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Pemilu sejatinya ialah satu diantara beragam sarana pengimplementasian independensi rakyat yang tujuannya guna menciptakan pemerintahannya yang demokratis serta selaras sebagaimana nilai-nilai dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangannya rakyat serta dijalankan sesuai dengan konstitusi, maka terselenggaranya pemilu yang baik merupakan tanda bahwa negara telah meningkatkan demokrasi secara signifikan.

Pemilihan umum yang bebas adalah bukti nyata dari hak rakyat untuk mempertahankan kehidupan bernegara serta berbangsa. Hal ini juga ialah kebijakan hukum untuk memperkuat posisi pemilu yang dipilih secara luas oleh rakyat. Setiap orang sama di depan hukum, tiap-tiap warga negara memiliki hak terhadap hak yang sama guna berkontribusi pada persoalan negara. Disamping itu, tiap-tiap individu yang berbuat pelanggaran wajib diberikan hukuman, tidak mempedulikan siapa yang menjadi pelaku pelanggaran pada pemilihan umumnya. Dalam hal ini, amat krusial guna melakukan penjagaan terhadap kejujuran, keadilan serta kebersihan ketika pengimplementasian pemilu di Indonesia. Guna memberikan perlindungannya kemurnian resultan pemilihan umum yang dipaparkan sebelumnya, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (Nainggolan, 2020)

Penyelenggaraan pemilu tentunya tidak lepas dari lembaga penyelenggaraan pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Ada dua lembaga yang memegang peranan yang cukup penting, salah satunya adalah Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu ialah Lembaga Negara yang melakukan pengawasan terhadap

tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, selain itu tugas dan wewenang Bawaslu adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilihan umum adalah cara untuk guna menjunjung tinggi kedaulatannya rakyat serta menjalankan demokrasi. Untuk menjamin bahwa pemilu dijalankan dengan jujur dan adil, diciptakan sistem keadilan pemilu yang berfokus terhadap penanganan serta pencegahan pelanggaran serta penyelesaiannya sengketa oleh badan legislatif. Ada berbagai macam pelanggaran pemilu yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran hukum lainnya. Melalui terdapatnya sistem keadilan pemilu tersebut telah membangun prinsip keadilan dalam pemilu. Penegakan hukum ialah tahapan guna menetapkan standar hukum menjadi panduan pola tingkah laku pada hubungan atau interaksi hukum dalam kehidupan masyarakat serta negara. Sangat penting guna melakukan pemastian pemilu yang adil dengan mempertimbangkan standar kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Secara umum, semua subjek hukumnya pada tiap tiap hubungan hukum akan terdapat keterlibatannya pada tahapan penegakan hukum. Seseorang dianggap menjalankan atau menegakkan hukum jika dia mematuhi aturan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Dari perspektif subjeknya, penegakan hukum merupakan usaha para penegak hukum guna memberikan kepastian bahwasanya regulasi hukum diterapkan sebagaimana mestinya. (Nurbaini, 2013)

Dari berbagai ragam pelanggaran yang menjadi kewenangannya ataupun ditangani Bawaslu pada tataran melakukan penjagaan hakikat nilai keadilannya pemilu, penanganan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Desa akan menjadi pokok utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Netralitas Aparatur Desa merupakan prinsip yang sangat penting dalam pemilihan umum. Tujuan dari adanya netralitas Aparatur desa untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara perangkat desa dan masyarakat. Aparatur desa mencakup seluruh struktur pemerintahan desa, termasuk Sekretaris desa, Kepala Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi, Kepala Dusun, Operator, dan seluruh perangkat yang berperan dalam pemerintahan desa tersebut. (Mariyadi, 2019). Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat desa, yang mana kepala desa memiliki peran dalam proses jalannya pemerintahan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa, seringkali juga terlibat dalam politik seperti ketidaknetralan terhadap pemilu.

Berlandaskan pada Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan bahwa perangkat desa dilarang ikutserta dalam pengimplementasian kegiatan kampanye pemilu. Regulasinya dilakukan pengaturannya pada Pasal 280, 282, dan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di jelaskan bahwa kepala desa atau perangkatnya yang terbukti ikut dalam kegiatan kampanye akan mendapat teguran sanksi administratif dalam bentuk teguran secara lisan ataupun tulisan. Dalam penjelasan tersebut bagi siapapun yang melanggar bisa dipidana, baik penjara yang lamanya 1 tahun maupun denda paling banyak Rp12 juta. Aparatur Desa dilarang melakukan hal-hal berikut terkait pemilu: (Wahyuni, 2023)

1. Berpartisipasi dalam kampanye/sosialisasi di media sosial (posting, berbagi, komentar, like)
2. Berpartisipasi dalam panitia atau pelaksana
3. Melakukan kegiatan yang menunjukkan kepedulian (melakukan ajakan, himbuan, seruan).

Sebagaimana yang ada di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kepala Desa yang melanggar netralitas sebagai Aparatur Desa. Kepala Desa tersebut yang diduga membantu pencalegan Anna Mu'awanah dengan meminta RT, RW, BPD, dan Perangkat desa jajarannya membantu Anna Mu'awanah untuk mendapatkan suara di desanya. Adanya kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti dengan mengeluarkan putusan atas temuan adanya pelanggaran netralitas dari Kepala Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tersebut, dan didalam putusannya nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/16.13/II/2024 menyatakan bahwasanya Kepala Desa tersebut terbukti melanggar Pasal 29 huruf b Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan penjabaran tersebut sehingga peneliti memiliki ketertarikan guna menjalankan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi ini dengan judul "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro)". Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dibatasi menjadi : a. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Desa? b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Bawaslu

Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan putusan terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa Ngunut, Kecamatan Dander?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memakai jenis penelitian hukum normatif – empiris (applied normative law). Penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai bagaimana peraturan hukum tersebut diterapkan di setiap kejadian hukum yang terjadi di dalam Masyarakat. (Pranjoto, 2011) Metode pendekatannya yang dipakai pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Yakni pendekatan yang dijalankan melalui cara mengkaji undang undang serta regulasi yang berkaitan terhadap masalah hukum yang akan diatasi. Pendekatan perundang-undangan pada penelitian hukum normatif bermanfaat pada tataran akademis dan praktis. (Marzuki, 2014)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang bermula dari perspektif serta doktrin ilmu hukum untuk menentukan ide-ide yang membentuk penafsiran, teori, dan asas hukum yang sesuai untuk membangun argumen hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dijalankan melalui melakukan telaah kasus yang memiliki korelasi terhadap persoalan hukum yang dijumpai. Kasus yang ditelaah sudah memperoleh putusan temuan dari Bawaslu dengan Nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/16.13/II/2024.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Penyelesaian Hukum Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Desa.

Netralitas aparatur desa dalam pemilu merupakan salah satu pilar penting untuk menjamin keadilan dan kredibilitas proses pemilihan umum. Aparatur desa, sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan di tingkat lokal, memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang netral dan tidak memihak. Namun, dalam praktiknya pelanggaran terhadap prinsip netralitas ini dapat terjadi. Oleh karena itu, penyelesaian hukum terhadap pelanggaran netralitas aparatur desa menjadi sangat penting

untuk dibahas. Netralitas Aparatur desa merupakan sebuah hal wajib yang mesti dipunyai Aparatur desa dikarenakan imperatif sifatnya. Sanksi timbul sebagai konsekuensinya dari sifat imperatif. Jikalau ketentuan itu tidak dipatuhi ataupun dilakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilaksanakan, itu dianggap menjadi pelanggaran pada tataran netralitasnya yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam kegiatan politik. Netralitas aparatur desa diatur diberbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang – Undang Pemilu. Pasal-pasal dalam Undang – Undang Pemilu memberikan landasan hukum yang jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap aparatur desa yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut Ibu Weni Andriyani, S.Pd sebagai Kordiv. Penanganan dan Pelanggaran, Data dan Informasi Bahwa netralitas seorang pemilu sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dimana didalamnya terdapat cara dan juga sanksi yang harus di dapat ketika terdapat pelanggaran”. Netralitas aparatur desa dalam pemilu di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan pemerintah serta undang-undang. Berikut adalah undang-undang utama yang mengatur tentang netralitas aparatur desa dalam pemilu:

1. Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menerangkan bahwasanya:
“Menyebutkan bahwa pelaksana dan tim kampanye dilarang mengikut sertakan pejabat negara, aparatur sipil negara, kepala desa, dan perangkat desa dalam kegiatan kampanye”.
2. Dalam Pasal 29 Huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa:
“kepala desa dilarang ikut serta ataupun terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah”.
3. Dalam Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menerangkan bahwa” Ayat (1):
"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye."
Ayat (2): "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala

desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye."

4. Dalam Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Ayat (1): "Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilu."

Ayat (2): "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; b. penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. penggunaan anggaran pemerintah dalam kegiatan kampanye."

Dalam beberapa peraturan ini dengan jelas menyatakan bahwa aparat desa harus melaksanakan suatu netralitas pemilu sebagai seorang yang berperan dalam pemerintahan tingkat desa, selain dalam peraturan-peraturan yang disebutkan ini terdapat juga peraturan-peraturan yang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai aparat desa, yaitu pasal-pasal ini memberikan kerangka kerja yang luas untuk pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, yang mencakup juga aparat desa sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini mengimplikasikan bahwa aparat desa juga harus mematuhi ketentuan netralitas yang diatur dalam peraturan tersebut. Menurut Ibu Weni Andriyani, S.Pd sebagai Kordiv. Penanganan dan Pelanggaran, Data dan Informasi Bahwa "dalam penanganan kasus terkait netralitas aparat desa terkait pemilihan umum, pihak bawaslu harus melakukan investigasi lanjutan, dimana dalam pemilihan umum itu terdapat banyak pelanggaran, bisa pelanggaran administrasi, pelanggaran etik ataupun pelanggaran lainnya". Dalam pernyataannya itu dapat dikategorikan bahwa terdapat beberapa ragam pelanggarannya pemilu wajib kita pahami berlandaskan pada undang-undang pemilu guna mendapatkan informasi kasus apa saja yang kemungkinan muncul ketika prosesnya pemilu. Dalam pelaksanaan netralitas yang diatur dalam peraturan mestinya terdapat beberapa hal kecil namun berakibat melanggar peraturan netralitas tersebut. Berikut adalah beberapa pelanggaran netralitas aparat desa yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menguatkan peran Bawaslu dengan memberikan kewenangannya yang lebih luas. Bawaslu tidak hanya berperan sebagai penyedia saran, tetapi juga bertindak sebagai pelaksana dan penentu dalam penanganan kasus. Ini ditegaskan pada Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “dimana Bawaslu, baik tingkat nasional maupun provinsi, memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan, melakukan pemeriksaan, meninjau, serta memutuskan kasus pelanggaran administrasinya Pemilu.” Tetapi, dengan meningkatnya dinamika sosial yang intens, regulasi yang telah ada belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan dinamika itu. Hal ini mencakup semakin canggihnya strategi dan variasi pelanggaran serta persaingan yang semakin tidak sehat dalam pemilihan umum, terutama dalam pemakaian kampanye negatif, kampanye hitam, serta upaya menghindari regulasi yang memiliki potensi memunculkan berbagai pelanggaran terhadap pemilihan umum. Pelanggaran administrasinya pemilu merupakan pelanggaran atas regulasi Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk ketentuan pidananya pemilu atau atas ketentuan lainnya yang diberikan pengaturannya pada peraturan KPU. Persyaratan serta ketentuan berdasarkan perspektif undang - undang pemilu sudah pasti bisa dalam bentuk persyaratan serta ketentuan yang diberikan pengaturannya, baik pada undang-undang pemilu ataupun pada beragam keputusannya KPU yang berfungsi untuk memberikan pengaturan pengimplementasian dari undang-undang pemilu.

elanggaran administrasi dalam pemilu sering kali berkenaan tentang prosedur serta tata caranya penyelenggaraan kampanye, pelaporan dana kampanye, serta penggunaan fasilitas umum dan negara. Sanksi yang dikenakan bervariasi mulai dari teguran tertulis, pengurangan hak kampanye, hingga pembatalan sebagai peserta pemilu. Tujuan utama dari penerapan sanksi administratif ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Berlandaskan pada standarisasi internasional, kerangka hukum wajib memberikan pengaturan sanksi bagi pelanggarannya undang-undang pemilu. Banyak negara melakukan penciptaan regulasi pelanggaran pemilu pada undang-undangnya pemilu mereka. Tindak pidana Pemilu yakni ragam

tindak pidana yang diberikan pengaturannya pada KUHP, tetapi mendapatkan pengaturan kembali pada beragam Undang- Undang Pemilu, dengan demikian tindak pidana Pemilu tergolong pada tindak pidana khusus.(Mulyadi, 2012) Semua tindak pidana yang memiliki korelasi terhadap penyelenggara pemilu termasuk dalam tindak pidana pemilu, baik yang diberikan pengaturannya pada Undang-Undang Pemilu ataupun pada Undang Undang Tindak Pidana Pemilu. Seperti yang kita ketahui, Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebatas memberikan pengaturan tindak pidana umumnya semata, sementara tindak pidana yang lebih khusus akan diberikan pengaturannya melalui Undang-Undang, selama tidak melakukan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran pidana dalam pemilu mencakup berbagai tindakan yang merusak integritas dan kejujuran proses pemilu. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini penting untuk menjaga proses demokrasi yang adil dan bebas dari kecurangan serta intimidasi.

3. Pelanggaran Kode Etik Pemilu Kode etik bertujuan guna melakukan penjagaan integritas serta kehormatannya lembaga pelaksana pemilu, yakni KPU serta pengawas Pemilu, baik di tingkat bawaslu ataupun panwaslu. Tiap-tiap profesi mempunyai kode etiknya untuk melaksanakan pekerjaannya sehingga tidak melanggar sumpah dan janji mereka. Kode etik adalah kumpulan prinsip filosofis, etis serta moral yang menentukan perilaku yang dilarang, diwajibkan, tidak patut serta patut dilaksanakan pada keseluruhan pernyataan dan tindakan.⁵⁰ Menurut Jimly Asshiddiqie, sanksi etika memiliki tujuan pencegahan. Selain itu, teguran ataupun peringatan berjenjang, baik itu teguran tertulis, teguran lisan, ataupun teguran ringan, hingga teguran keras, adalah cara yang biasanya digunakan dalam sanksi etika. Pelanggaran kode etik dalam pemilu diberikan pengaturannya pada berbagai Undang-Undang dan peraturan dalam pelaksanaan pemilu. Pelanggaran kode etik dalam pemilu meliputi tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi penyelenggara pemilu. Penindakan terhadap pelanggaran ini krusial guna memberikan kepastian bahwa pemilu terlaksana dalam tataran adil, jujur, serta bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.
4. Pelanggaran Pelanggaran Hukum lainnya Pelanggaran pemilu yang dimaksudkan pada hukum lainnya yakni pelanggarannya pemilu yang larangan terhadap hal tersebut diberikan pengaturannya pada undang-undang pemilu tetapi pada

pengimplementasian sanksinya memakai regulasi ataupun aturan lainnya diluar dari undang-undang pemilu.⁵² Pelanggaran hukum dalam pemilu mencakup berbagai tindakan yang melanggar aturan dan ketentuan yang dilakukan penetapannya oleh undang-undang serta regulasi lainnya.

Dasar Pertimbangan Hukum Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ngunut, Kecamatan Dander

Netralitas kepala desa pada tahapan pemilihan umum merupakan aspek yang krusial guna menjamin keadilan dan integritas demokrasi di tingkat lokal. Karena pemilihan umum adalah alat kekuasaan guna menggapai maksud bersama sehingga tidak dapat dipisahkan dari politik. Berlangsungnya pesta demokrasi di Indonesia, yang mencakup pemilihan pemilu legislatif, kepala daerah, serta pemilihan wakil presiden serta presiden dalam tataran langsung, menunjukkan perkembangan sistem demokrasi negara ini. Kepala desa memiliki posisi yang strategis dan berpengaruh dalam masyarakat, sehingga pelanggaran netralitas oleh kepala desa dapat berdampak signifikan terhadap hasil pemilu. Kepala desa ialah integral dari birokrasi pemerintahan yang diberikan pengaturannya pada Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan bahwasanya keseluruhan birokrasinya pemerintahan tidak dibenarkan berpihak kepada ataupun memberikan dukungan calon tertentu. Meskipun demikian, masih banyak kepala desa yang terdapat keterlibatannya pada tataran mendukung calon tertentu. Berlandaskan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 Pasal 66 ayat 2 bagian C, mengatur bahwasanya pasangan calon atau/dan tim kampanyenya tidak dibenarkan mengikutsertakan keterlibatan kepala desa ataupun perangkat desa dalam kampanye. Larangan melibatkan perangkat desa serta kepala desa juga tercantum pada Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Tim dan/atau pelaksananya kampanye pada aktivitas kampanye pemilu dilarang melakukan pengikutsertaan:

- a. “Ketua, wakil ketua, serta anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- b. deputy gubernur senior, Gubernur, serta deputy gubernur Bank Indonesia;
- c. Ketua, wakil ketua, hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, hakim agung pada Mahkamah Agung, serta hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- d. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang memiliki jabatan menjadi pimpinan pada lembaga nonstruktural;
- e. Aparatur sipil negara; Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. komisaris, Direksi, dewan pengawas serta karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- g. Perangkat desa;
- h. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- i. Kepala desa;"

Dalam pelanggaran pemilu menurut Ibu Weni Andriyani, S.Pd sebagai Kordiv. Penanganan dan Pelanggaran, Data dan Informasi bahwa “dalam konteks netralitas pemilu ada beberapa tahapan yaitu tahap kampanye, masa tenang, atau rekapitulasi, menyesuaikan di tahapan mana kasus itu terjadi”. Secara umumnya, pelanggaran yang ada selama pemilihan umum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis pelanggaran: pelanggaran pidana, pelanggaran administratif, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Ketiga jenis pelanggaran ini dapat menyebabkan seorang kepala desa terjebak dalam kekacauan politik yang dapat mengganggu pemilihan umum yang adil. Meskipun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berfungsi sebagai payung untuk undang-undang pemilihan umum, pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum terkadang hanya merupakan pelanggaran administratif. Namun, pelanggaran pidana pemilihan juga terjadi, seperti yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-undang. Sebenarnya, undang undang tidak memberikan batasan yang jelas untuk pelanggaran administrasi pemilu, karena yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap semua aturan atau persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam definisi tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendefinisikan pelanggaran administrasi sebagai pelanggaran atas persyaratan serta ketentuan yang kemudian diberikan pengaturannya pada undang-undang serta ketentuan lainnya yang dilakukan pembuatannya dari sisi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pelanggaran di luar ketentuan pidana yang diberikan pengaturannya pada undang-undang dikenali sebutannya sebagai pelanggaran administrasi. Beragam ketentuan pada KUHP serta regulasi hukum pidana lainnya di luar itu tidak bisa dipandang menjadi pidana pemilihan dikarenakan tidak memberikan pengaturan terkait pemilu. Sementara undang-undang tidak menjelaskan dalam konteks rinci apa yang disebut sebagai pidana pemilihan atau pidana pemilu, kita dapat menjelaskan bahwa pidana pemilihan yakni keseluruhan ketentuan pidananya yang ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan terkait pemilihan umum, seperti pemilihan legislatif, kepala daerah, serta pemilihan presiden serta wakil presiden. Penulis

merasa lebih tepat untuk menyebutnya tindak pidana pemilu karena dalam hukum pidana tidak ada definisi tetap untuk pidana pemilu atau pidana pemilihan.

Menurut Ibu Weni Andriyani, S.Pd sebagai Kordiv. Penanganan dan Pelanggaran, Data dan Informasi Bahwa “ kasus Kepala Desa Ngunut melakukan pelanggaran pada masa tenang, sehingga dalam proses termasuk dalam pelanggaran hukum lainnya” dalam proses penemuan pelanggaran pihak Bawaslu Bojonegoro melakukan beberapa tahapan yaitu klarifikasi, kaji bersama, yaitu menghasilkan hasil atau titik temu. Temuan yang didapatkan Pengawas Pemilihan Umum atau dari laporannya masyarakat ialah sumber dugaannya pelanggaran. Jikalau sumber itu dari temuan dengan demikian akan dibuatkan pada Laporan Hasil Pengawasan yang berikutnya akan dilakukan rapat pleno guna melakukan penentuan bukan temuan ataupun temuan. Sesudah dinyatakan temuan berikutnya akan dilakukan kajian lewat menghadirkan sanksi dan pihak yang melanggar peraturan, dengan mengumpulkan barang bukti dan juga melakukan klarifikasi. Sesudah keseluruhannya terpenuhi akan dilanjutkan ke rapat pleno untuk dinyatakan register guna diberhentikan dikarenakan tidak terbuktinya melakukan pelanggaran ataupun dilanjutkan. Dalam hal ini jikalau diberikan pernyataannya terbukti dengan demikian akan dilakukan rapat Sentra Gakkumdu guna menentukan beragam unsur dugaan pelanggaran. Dalam kasus ini Kepala Desa Ngunut diberikan sanksi oleh pihak Kecamatan Dander karena dirasa sanksi tersebut sudah cukup karena bukan pelanggaran yang berat.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Dander Nomor: 862.1/976/412.414/2024 perihal Teguran Terkait Indikasi dalam Ketidaknetralan dalam Pemilu tahun 2024 sebagai dasar pemberian Hukuman / Sanksi oleh Bawaslu Bojonegoro terhadap Kepala Desa Ngunut ialah menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sanksi yang diberikan berupa Teguran dan pembuatan surat pernyataan, sebab temuan yang di dapatkan merupakan temuan yang merupakan pelanggaran hukum lainnya bukan pelanggaran pidana maupun pelanggaran administratif.

Kesimpulan

Berlandaskan pada latar belakang masalah dan hasil penelitian serta pembahasan bisa dilakukan penyimpulan bahwasanya:

1. Dalam upaya penyelesaian hukum Bawaslu terhadap Aparatur Desa akan dilakukan investigasi lanjutan untuk menyesuaikan berada di tahapan mana Aparatur Desa tersebut melakukan pelanggaran.
2. Dasar pertimbangan hukum Bawaslu terhadap Kepala Desa Ngunut yaitu dengan proses pelanggaran hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena melakukan pelanggaran pada masa tenang.

Daftar Pustaka

Buku

Dedi Mulyadi, 2012, Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pernil Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektf Demokrasi, Gramata Publising, hal. 8

Eddy Pranjoto W, 2011, Modul Khusus Sistematika dan Uraian Menulis Kaarya Ilmiah Bidang Hukum , Pustaka Akhlak, Surabaya, hal.58

Mariyadi, 2019, Perbedaan Aparat Desa dan Perangkat Desa,UPDESA.COM

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), hal. 134.

Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 20

Willa Wahyuni, Netralitas Aparatur Desa dan Larangan Berpolitik Praktis, hukumonline.com, diakses 23 November 2023

Jurnal

Hariman, Boni, Nainggolan, O., & Siregar, H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Tidak Netral Pada Saat Pemilihan Umum, Jurnal Hukum Patik, 9 (2), Hal. 80